

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat adalah harta yang sudah mencapai nisabnya dan pemilik harta wajib untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan yang ada pada syariat Islam.¹ Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, zakat adalah bentuk ketaatan manusia (muslim) kepada Allah swt. dan juga merupakan wujud kepedulian antar sesama manusia. Manfaat kita mengeluarkan zakat adalah mensucikan harta, bersyukur atas harta yang telah diperoleh, menanamkan rasa kemanusiaan terhadap sesama umat. Dalam pengelolaan zakat, amil merupakan orang atau badan yang mengurus mengenai zakat, infak dan sedekah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dan sudah ditentukan sesuai syariat Islam.

Di tengah permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia terutama di Tulungagung, zakat muncul sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Menjadi salah satu negara

¹ Aminol Rosid A. *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2001), hal. 9

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Kabupaten Tulungagung memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan ini melalui zakat. Islam mempunyai alat untuk memberdayakan umat melalui sumber pendanaan yang ada dalam Islam yaitu, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah serta sumber yang lainnya, yang juga dapat dijadikan alat untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan oleh semua orang yang beragama Islam dan akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.²

Zakat menjadi jalan keluar pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang dialami oleh Indonesia. Salah satu usaha yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesejahteraan adalah melalui mengembangkan zakat. Namun, nyatanya pada saat ini masyarakat banyak yang belum sadar tentang pentingnya berzakat untuk membersihkan harta yang mereka peroleh. Apabila setiap orang yang beragama Islam sadar akan kewajiban mereka tentang menunaikan zakat dan tahu seberapa besar potensi dan manfaat dari mereka menunaikan zakat maka potensi yang ada dalam zakat akan tercapai. Islam menegaskan, bahwa apapun yang dimiliki manusia merupakan suatu amanah yang di berikan Allah SWT terhadap manusia untuk senantiasa dijaga dan dikelola serta dikembangkan agar harta yang dimiliki dapat mewujudkan manfaat dan kesejahteraan bersama-sama.³ Lembaga amil zakat adalah suatu lembaga yang didasari dengan

² Yusuf Qarqawi. *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 3

³ Abdurrohman Qadir. *Zakat dalam dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

prinsip kemanusiaan yang mempunyai tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat memiliki pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia, pertumbuhannya memberikan dampak yang sangat besar terhadap permasalahan perekonomian umat yang ada di Indonesia. Dana-dana yang terhimpun akan sangat bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi kaum duafa', asal penyalurannya tepat sasaran.⁴

Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia ada pada UU No. 23 tahun 2011 yang berisikan tentang pengelolaan zakat, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) serta (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional dapat dijadikan tempat untuk membayar zakat, infak, sedekah dan dana sosial lain-lainnya. Pada tahun 2022 Kabupaten Tulungagung menerima laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebesar 3 milyar. Dengan rincian dana infak sedekah menacapi 563 juta, zakat mal mencapai 2 milyar, zakat fitrah mencapai 590 juta dan donasi kebencanaan mencapai 82 juta.

⁴ Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 113

Gambar 1.1
Total Penerimaan Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2022




Sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Pengelolaan zakat sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁵ Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintahan yang telah diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Proses pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu terhadap muzakki. Strategi pengelolaan zakat harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya secara jelas dan harus tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah swt.⁶

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

⁶ Ambok Pangiuk, S.Ag.,M.Si.. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (NTB: FP. Aswaja, 2020), hal. 33

Gambar 1.2
Grafik Penghimpunan Dana ZIS Dari Tahun 2020-2022



Sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Pengelolaan zakat di Indonesia mendapat banyak sorotan dari kalangan publik tentang kinerjanya. Terutama di Kabupaten Tulungagung yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi salah satu alasan besarnya potensi yang dimiliki tentang perolehan zakat. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan pengelolaan zakat dan kinerja amil yang dinilai tidak dapat mengelola zakat secara optimal. Potensi dana zakat yang ada di Tulungagung sangat tinggi, tetapi hal itu tidak dibarengi dengan hasil dana yang diperoleh. Di Kabupaten Tulungagung lembaga yang memperoleh zakat belum mampu menjadikan zakat sebagai tonggak perekonomian masyarakat, yang mampu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan zakat yang belum optimal dan potensi amil yang masih kurang memadai. Dalam proses perekrutan amil, lembaga tidak kompetitif dan profesional dapat dilihat dari

pola yang tidak memandang kemampuan dan kinerja yang dimiliki agar dapat membantu mengelola zakat secara profesional.

Ada beberapa alasan dalam pengelolaan zakat yang belum optimal, antara lain adalah pemahaman bahwa masyarakat masih membayar zakat dengan cara menyerahkan secara langsung kepada mustahik. Kurangnya kemampuan dalam mengelola zakat juga menjadi alasan belum optimalnya pengelolaan zakat. Badan amil zakat dituntut untuk mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu, badan pengelolaan zakat membutuhkan perencanaan strategis untuk menjalankan badan amil zakat. Dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki amil dituntut untuk mengelola zakat secara profesional sehingga dapat lebih optimal. Dalam pengelolaan zakat kedudukan amil memegang peranan yang sangat penting dan amil berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem. Pengelolaan zakat akan bergantung pada kompetensi dan tingkat profesionalitas amil. Untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang optimal harus memiliki kemampuan amil yang memadai. Kualitas amil sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan. Pendidikan meliputi pengetahuan tentang zakat, serta keterampilan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pengambilan keputusan perilaku juga memiliki dampak keputusan yang besar, dan juga menentukan arah perilaku seseorang dalam lembaga, sehingga penetapan kualitas pengelolaan

lembaga zakat harus meningkatkan kualitas amil.⁷ Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat masih kurang baik, kurangnya keterampilan dan penguasaan manajemen. Dalam pekerjaan memilih pendidikan sesuai lapangan pekerjaan yang akan digeluti merupakan sebuah keharusan agar memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan profesional, sehingga dapat menghadapi kondisi dan situasi apapun yang ada dilapangan dan lingkup pekerjaannya.⁸

Kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam diskursus pengelolaan zakat di Indonesia. Rendahnya kompetensi amil menjadi salah satu hambatan optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat atau profesional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbang antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil. Untuk meningkatkan kualitas amil, Baznas maupun lembaga-lembaga yang lain melakukan sertifikasi amil untuk menstandarkan kemampuan yang dimiliki oleh amil. Profesionalisme akan

⁷Atikah Mujaidah. *Pengaruh Kompetensi Amil Dan Profesionalisme Kerja Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo). 2021

⁸ Ahmad Supriyadi. *Kompetensi Amil: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktik Lapangan*, Vol 3 (1), (Tulungagung: Journal of Islamic Economic and Business, 2020), hal 113

muncul apabila standar telah ditentukan di kalangan amil. Amil dapat dikatakan profesional setidaknya memiliki kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Ini semakin mempertegas bahwa posisi amil dalam pengelolaan zakat sangat penting, amil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan sistem. Pengelolaan zakat akan bergantung kepada profesionalisme dari amil. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal, perlu adanya peran aktif dari amil yang memiliki keahlian, kemampuan dan profesionalisme dalam mengembangkan dan mengupayakan pengelolaan zakat secara profesional. Dalam hal ini menarik peneliti untuk mengetahui secara mendalam peningkatan kompetensi untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional di BAZNAS Tulungagung. Amil yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga dilakukan peningkatan kompetensi amil untuk menstandarkan kemampuan amil. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI AMIL UNTUK MEWUJUDKAN AMIL YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana perencanaan strategi peningkatan kompetensi amil untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional?

2. Bagaimana implementasi startegi peningkatan kompetensi amil untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional?
3. Bagaimana evaluasi startegi peningkatan kompetensi amil untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perencanaan startegi peningkatan kompetensi amil yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional.
2. Mendeskripsikan implementasi startegi peningkatan kompetensi amil yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional.
3. Mendeskripsikan evaluasi startegi peningkatan kompetensi amil yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan amil yang kompeten dan profesional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan tentang peran BAZNAS dan bahan literatur untuk mengembangkan keilmuan

khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf serta dapat digunakan sebagai studi perbandingan dan dasar referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana di perguruan tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti dapat menambah pengalaman serta wawasan mengenai peran baznas Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kompetensi amil.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf serta dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja amil.

d. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan bahawa kualitas amil sangat diperlukan dan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik dengan materi yang terdapat dalam laporan ini.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara pengaplikasiannya.⁹
- b. Kompetensi atau kompeten merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang.¹⁰ Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi pengetahuan fiqih zakat, kompetensi manajemen, kompetensi fundraising, dan kompetensi dalam pendayagunaan zakat.

⁹ Eddy Yunus. *Manajemen Strategis*. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2016), hal 3

¹⁰ Parulian Hutapea, MBA dan Dr. Nurianna Thoha, MBA. *Kompetensi Plus*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 2

- c. Amil Zakat adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerima sesuai ketentuan ajaran Islam.¹¹
- d. Profesionalisme adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Pekerjaan sendiri termasuk dalam profesi.¹²
- e. BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹³

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI AMIL UNTUK MEWUJUDKAN AMIL YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL” ini secara operasional membahas mengenai strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk menghasilkan amil yang berkualitas dan mampu mengelola zakat secara maksimal. Strategi peningkatan kompetensi amil ini digencarkan untuk menghasilkan amil yang berkualitas agar pengelolaan zakat lebih optimal.

¹¹ Rahmad Hakim. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 30

¹² Pandi Afandi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Riau: Zanafa Publisng, 2018), hal 169

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, hal 3

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini agar dapat lebih terarah dan mudah dipahami. Secara garis besar skripsi ini terdiri atas enam bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub bab yang mempunyai pembatasan masing-masing yang berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh baik dalam tinjauan pustaka tau buku-buku yang berisi teori serta teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini yaitu upaya meningkatkan kompetensi amil melalui sertifikasi amil.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan peneliti dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.